

BAB III

TRADISI *PASAI* DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BANGGAI DI DESA KOMBUTOKAN KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SULAWESI TENGAH

A. Gambaran Umum Desa Kombutokan

1. Sejarah Desa Kombutokan

a. Asal-Usul Desa¹

Pada zaman dahulu, penduduk asli desa Kombutokan ini mendiami beberapa tempat di bagian pedalaman, yaitu Mboal, Dckot, Sopek, Kanggilian, Binangkai dan Paisupuso. Pada masa Basalo Mindun berkuasa di tano Bakambang, ia mengirim seorang utusan yang bernama Boiso, seorang perempuan bijaksana dan berpengaruh. Itulah basalo pertama di Mboal dan Sekitarnya. Pada masa basalo masih berkedudukan di Mboal ada sejumlah 18 orang yang berkuasa.

Pada tahun 1899, muncul seorang penghulu bernama *Montik* dengan gelar Basalo Pedal. Ia dapat mempersatukan wilayah Mboal dengan seruan:

Mai nda bameng noa (Mari kita satukan hati)

Etetenge konda ndongan (kita satukan tempat tinggal)

Lipu sodo nda bangune (kita bangun negeri yang baru)

Lipu loluk bengkulungemo (kita tinggalkan negeri yang lama)

¹ Sumber: Buku Profil Desa Kombutokan 2014, 1.

Bakombung Ikita Kan (dengan bercocok tanam kita bisa makan)

Setelah mendengar seruan penghulu yang menggugah hati para penduduk, mereka serentak menuju menuju suatu tempat yang subur. Di tempat tersebut banyak terdapat sejenis pohon yang diberi nama kau kombotok. Peristiwa inilah yang melatarbelakangi timbulnya nama Desa Kombutokan.

b. Pemerintahan Desa²

Pemerintahan Desa Kombutokan terbentuk setelah wilayah pemukiman disatukan. Gelar basalo diberikan oleh penguasa basalo Bakembang. Akhirnya, pada masa pemerintahan basalo Hi. Bidun, Desa Kombutokan secara resmi mempunyai dasar hukum pembentukan desa berdasarkan SK GKDH Provinsi Sulawesi Tengah No. 25 Tahun 1964, tanggal 15 Januari 1964.

Sampai saat ini Desa Kombutokan telah dipimpin oleh 15 Basalo. Susunan pemerintahan sekarang terdiri dari seorang kepala desa dibantu Sekretaris desa, 1 orang kaur pemerintahan, 1 orang kaur pembangunan, satu orang kaur umum, 5 orang kepala dusun, 26 orang ketua RT dan 9 orang anggota BPD.

2. Letak Geografis Desa kombutokan³

² Ibid, 3.

Kombutokan adalah salah satu desa diwilayah kecamatan Totikum kabupaten Banggai Kepulauan, provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki luas wilayah kurang lebih 2062 ha dengan areal perkebunan rakyat 1892 ha, pertanian 56 ha, pemukiman 36 ha, dan areal lainnya 78 ha. Jarak desa kombutokan dengan pusat pemerintahan kecamatan kurang lebih 8 km/15 menit dan jarak ke ibukota Kabupaten kurang lebih 52 km/1,5 jam. Batas wilayah desa kombutokan terdiri dari sebelah utara oleh desa Palam Kec Tinangkung Utara, Sebelah timur oleh laut Maluku, Sebelah Selatan oleh desa Lopito Kec. Totikum, Sebelah Barat oleh desa Sampaka Kec. Totikum.

Desa kombutokan terletak di pesisir pantai, wilayah desa yang dibatasi pantai panjangnya kurang lebih 9 km dan wilayah pegunungan dengan ketinggian 50-200 m dari permukaan laut dan dilintasi oleh sungai Mboal yang saat ini dijadikan irigasi untuk persawahan. Iklim desa kombutokan dipengaruhi dua musim secara bertahap yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan rata-rata 2000-3000 m³/tahun dengan suhu udara 27-35 derajat C.

3. Keadaan Sosial Masyarakat

a. Kependudukan

Seluruh penduduk Desa Kombutokan adalah masyarakat suku Banggai dari berbagai tempat. Ada yang merupakan tuan tanah da juga yang merupakan pendatang dari Tobungku, Pelei, Bajo, dan

³ Ibid, 5-7.

Lobuton. Jumlah penduduk desa Kombutokan pada tahun 2014 adalah 2713 jiwa dengan rincian 1394 berjenis kelamin laki-laki dan 1319 berjenis kelamin perempuan dan kepala keluarga sebanyak 723 KK.

Selanjutnya jumlah perumahan yang ada di desa kombutokan terdiri dari 672 unit dengan rincian 363 unit rumah permanen, 115 unit semi permanen serta 195 unit rumah non permanen. Tingkat kesejahteraan penduduk desa Kombutokan juga bervariasi. Golongan penduduk sejahtera I sebanyak 285 KK, golongan penduduk sejahtera II sebanyak 103 KK, sejahtera III sebanyak 48 KK serta golongan penduduk Prasejahtera sebanyak 287 KK.

Tradisi masyarakat Kesa Kombutokan sampai sekarang masih tetap dilestarikan. Prinsip masyarakat setempat adalah "*monggol tobonsulangan, bai-bai ko tuboan*". Ungkapan diatas menandakan bahwa masyarakat Desa Kombutokan berupaya terus untuk memperbaiki kehidupan mereka dengan tetap melestarikan kekayaan budaya dan adat istiadat yang mereka miliki.⁴

b. Perekonomian dan Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Desa Kombutokan adalah petani kopra, persentasenya sekitar 85 %, nelayan 5 %, selain itu 10% sisanya adalah petani cengkeh, coklat, padi sawah, pedagang dan PNS. Pendapatan setiap KK untuk petani kopra dalam setiap kali panen

⁴ Djuin Koloit, *Wawancara*, Kombutokan, 08.00-10.30 WITA, 29 Desember 2014.

bervariasi, tergantung pada jumlah harga pasar. Namun dapat diperkirakan kurang lebih Rp. 5.000.000,00,/tahun.

Menurut lapangan usaha tahun 2014, jumlah penduduk desa kumbutokan yang bekerja sebagai petani sebanyak 494 orang, buruh tani sebanyak 40 orang, nelayan sebanyak 53 orang, pedagang sebanyak 69 orang, PNS/Honorer sebanyak 84 orang, dan lain-lain sebanyak 283 orang.

c. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Desa Kumbutokan sudah tergolong maju. Data profil desa menunjukkan sedikitnya angka penduduk yang sama sekali tidak mengenyam bangku pendidikan atau tidak lulus pada tingkat sekolah dasar.

Dari data tingkat pendidikan yang ada disebutkan bahwa jumlah penduduk yang tamat SD sekitar 969 orang, tamat SMP sekitar 247 orang, tamat SLTA sekitar 190 orang, tamat perguruan tinggi sekitar 95 orang, dan yang tidak tamat SD sekitar 90 orang.

Tingkat pendidikan di Desa Kumbutokan yang terbilang maju juga didukung oleh fasilitas pendidikan yang cukup memadai. Di desa tersebut terdapat sarana pendidikan berupa 1 PAUD, 1 TK, 3 SD, 1 SLTP, dan 1 SLTA. Jumlah murid dan tenaga pengajar yang ada di masing-masing lembaga pendidikan tersebut terdiri dari TK 46 orang siswa dengan tenaga pengajar 4 orang, SD 395 orang siswa dan guru

sebanyak 49 orang, SLTP 186 siswa dan guru 18 orang serta SLTA sebanyak 101 orang siswa dan guru sebanyak 17 orang.

Selain pendidikan formal di Desa Kombutokan juga terdapat satu lembaga pendidikan non formal berbasis keagamaan. Di desa tersebut terdapat 2 TPQ (Taman Pendidikan al-Qur'an).

d. Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Kombutokan memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 2284 jiwa. Sisanya terdiri dari 46 jiwa memeluk kristen katolik dan 383 memeluk Kristen Protestan.

Beragamnya jumlah penduduk di desa tersebut ternyata berbanding terbalik dengan jumlah rumah ibadah yang ada. Di desa Kombutokan hanya terdapat 2 masjid sementara gereja di desa tersebut ada 5 buah.⁵

Meskipun rumah ibadah dilihat lebih sedikit, sebagaimana daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, peringatan hari-hari besar Islam juga kerap kali dilaksanakan, berbaur dengan keunikan tradisi Desa Kombutokan. Selain itu di desa tersebut juga terdapat Mudin (Imam Desa) yang sekaligus menjadi tokoh agama masyarakat Desa Kombutokan.

⁵ Sumber: Buku Profil Desa Kombutokan 2014, 33.

B. Konsep *Pasai* dalam Tradisi Perkawinan Adat di Desa Kombutokan

1. Ketentuan Tradisi *Pasai*

Tradisi *pasai* merupakan salah satu tradisi dalam proses perkawinan yang telah berkembang lama sejak zaman nenek moyang dahulu mendiami wilayah desa Kombutokan. Sejak masih memeluk agama animisme dan dinamisme dan bertuhankan *tumbu bisa* (dewa-dewa), tradisi ini telah dilakukan oleh masyarakat setempat meskipun waktu dan kapan tepatnya tradisi ini dipraktekkan tidak diketahui dengan pasti.⁶

Tradisi *pasai* ini adalah tradisi yang dilakukan setelah lamaran dilangsungkan. Setelah pinangan sudah direstui kedua belah pihak maka tibalah waktunya pertemuan musyawarah permintaan penentuan jumlah harta (*Pasai*) yang menjadi tanggungan pihak pria. Mengenai bentuk-bentuk *pasai* ini terdiri dari beberapa macam:

- a. Harta pokok yaitu harta untuk ibu dan bapak si perempuan (adat *tinano tamano*)⁷. Pada zaman dahulu harta pokok yang diberikan kepada kedua orang tua biasanya berupa dua buah dulang berkaki yang dilengkapi dengan piring dan mangkuk tempat makanan serta satu rumpun pohon sagu. Pohon sagu ini mengandung maksud supaya harta mereka bertambah serta anak dan keturunan banyak seperti sagu yang banyak tunasnya. Dalam perkembangannya, adat tinano

⁶ Djuin Koloit, *Wawancara*, Kombutokan, 29 Desember 2014.

⁷ *Adat tinano tamano* adalah harta wajib yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada orang tua pihak perempuan dan tidak bisa ditawar karena merupakan ketentuan adat.

tamano sekarang bisa berupa kambing putih satu ekor atau kain putih satu pess.

- b. *Sai batango* yang merupakan harta terbakar dikarena dibelanjakan atau dihabiskan untuk biaya pernikahan. Bapak Harman Abdul Samad menerangkan bahwa *Sai batango deamodo konda sinua* (*Sai Batango* adalah harta yang dibakar). Karena pada zaman dahulu uang belum banyak beredar maka yang digunakan untuk pembayaran *saibatango* adalah barang-barang dari tembaga yang bermacam-macam bentuknya, seperti *dulang kendari, singkuing, wajali, cerek tembaga, salangka dan sauba* sebagai tempat pinang.⁸ Seiring berjalannya waktu, bentuk pasai mengalami pergeseran.

Untuk ketentuan *pasai* yang berlaku sekarang, ketika keluarga kedua belah pihak berkumpul dalam tahapan *pobisala harta*, *pasai* yang diminta oleh pihak perempuan telah dirinci berupa catatan-catatan tertentu. Perincian ini kemudian diserahkan kepihak laki-laki. Yang berlaku sekarang, *pasai* yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki disatukan dalam rincian yang disetorkan dan wajib dipenuhi oleh pihak laki-laki. Rincian ini di bagi untuk adat *tinano tamano, pindah*⁹, biaya nikah, biaya pelaksanaan perkawinan. Namun ada juga yang diuangkan secara tunai sekaligus, diserahkan kepada pihak perempuan yang membaginya berdasarkan kebutuhan perkawinan.

⁸ Ibid

⁹ *Pindah* adalah syarat memotong kambing putih satu ekor sebagai simbol bahwa pasangan suami istri yang akan menikah tersebut telah membentuk sebuah keluarga baru.

Lebih lanjut lagi ibu Halimah Lasibani juga memperjelas dalam wawancara yang penulis lakukan dengan menerangkan bahwa:

bentuk *pasai* telah mengalami banyak perubahan seiring dengan berjalanya waktu. biasanya berupa uang, beras, sapi, tempat tidur lengkap, biaya perkawinan dan lain-lain.¹⁰

Jumlah nominal *pasai* masing-masing pelaku perkawinan juga berbeda-beda. Pesta pernikahan ditentukan oleh besar kecilnya sai batango yang diberikan. Masyarakat desa kombutokan menganggap jumlah *pasai* 10-20 juta itu hal yang biasa yang wajar dimasyarat. Jika dia orang terpandang dan atau berpendidikan tidak menutup kemungkinan bisa mencapai 30-50 juta. bahkan ada yang sampai mencapai 100 juta. Namun tidak menutup kemungkinan sekalipun besar jumlah sai batango tidak mutlak pesta pernikahannya besar.¹¹

2. Faktor yang Melatarbelakangi Tradisi *Pasai*

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tradisi *pasai* harus dilakukan anantara lain:

- a. Tradisi *pasai* dilakukan sebagai bentuk keinginan orang tua agar anak membalas jasa dengan mendapatkan jumlah *pasai* yang besar dari laki-laki yang melamarnya. Biasanya orang tua bergumam:

“oila nanngu ni lalat, mau tongo kona sai-sai soisik nda rame-ramekenc”.

Kalimat diatas menjelaskan bahwa orang tua khususnya ibu-ibu mengatakan bahwa ketika menikahkan anaknya tidak ada imbalanya

¹⁰ Halimah Lasibani, *Wawancara*, Kombutokan, 28 Desember 2014.

¹¹ Rianto Abd. Samad, *Wawancara*, Kombutokan, 30 Desember 2014.

yang didapatkan. Meskipun hanya pasai yang jumlahnya sedikit bisa menjadi curahan rasa gembira orang tua dengan balas jasa seorang anak sebagian dapat diganti dengan *pasai* yang diberikan.

- b. Tradisi ini dapat membantu orang tua perempuan untuk meringankan beban biaya perkawinan anaknya karena keluarga dan sanak famili harus diundang semua ketika pernikahan.
- c. Pasai tidak mungkin tidak dilaksanakan oleh suku Banggai di desa Kombutokan karena sejak zaman dahulu melaksanakan ketentuan adat adalah hal yang wajib dilakukan.
- d. Seorang gadis yang diberikan pasai lebih banyak akan memingkatkan derajat atau *prestise* orang tuanya di mata masyarakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan ditemukan, hj. Halimah Lasibani menerangkan:

“Orang tua sudah capek-capek menyekolahkan anak kalau laki-laki datang melamar Cuma bawa mahar, itu pasti dipandang sebelah mata meskipun tidak bermaksud membeda-bedakan orang. Tapi ini tetap menjadi pertimbangan dari orang tua. Oleh karena itu laki-laki atau pelamar juga seharusnya tau diri”¹²

Keterangan diatas menjelaskan bahwa orang tua yang sudah bersusah payah membesarkan anaknya, jika laki-laki yang datang hanya membawa mahar pasti akan dipandang sebelah mata oleh pihak perempuan. Meskipun tidak bermaksud untuk membeda-bedakan antara orang yang satu dan yang lain, pihak yang akan melamar yang seharusnya sadar akan kedudukan pihak perempuan.

¹² Halimah Lasibani, *wawancara*, Kombutokan, 28 Desember 2014

- e. Dengan adanya tradisi pasai ini rasa tolong menolong, kekeluargaan dan saling membantu antara masyarakat setempat lebih terasa. Ini terbukti dengan diadakannya patungan diantara pihak keluarga yang hadir dalam tahap *pobisala harta* ikut membantu menutupi kekurangan harta *pasai* yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak laki-laki. Budaya *mapalus*¹³ yang sering dilakukan tidak akan hilang dengan adanya tradisi pasai.

3. Tata Cara Penyerahan *Pasai*

Tradisi *pasai* merupakan upaya menuju jenjang pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Kombutokan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. proses *mansadai*

mansadai adalah lamaran yang dilakukan pihak laki-laki atau keluarganya kepada pihak perempuan atau keluarganya. Seorang pria yang hendak mencari jodoh atau pasangan dapat langsung berhubungan dengan kedua orang tua pihak perempuan. Namun, yang sering terjadi pria tidak berani berbuat demikian sehingga harus mememinta orang tuanya untuk meminang dengan cara mengutus seorang tokoh masyarakat dengan membawa *pasadai* (bingkisan) tanda pinangan.

¹³ *Mapalus* adalah budaya tolong menolong, gotong royong dan saling membantu dalam masyarakat adat desa Kombutokan, baik untuk kebutuhan sosial kemasyarakatan, perkawinan, maupun kebutuhan untuk menyekolahkan anak.

Pasadai yang dibawa biasanya berupa ayam jantan berbulu merah 4 ekor, kelapa 5 biji, ikan gepe kering 2 ikat, pinang harum 12 buah, sirih 12 buah dan kapur makan secukupnya. Pihak keluarga perempuan menyiapkan satu ekor ayam betina berbulu merah dan sebelum acara pembukaan dimulai, itusan pria mendekati ayam jantan ke ayam betina tersebut. Jika kedua ayam tersebut berkokok dan berkotek maka hal itu menandakan pinangan diterima. begitu pula dengan bingkisan yang lain, jika dimakan oleh si gadis maka pinangan itu juga menandakan diterima.¹⁴

Selanjutnya dikirimlah utusan kepada pihak laki-laki untuk memberitahukan perihal penerimaan pinangan. Apabila pinangan tidak diterima, maka pasadai-pasadai tersebut dikembalikan.

b. proses *Pobisala Harta*

Setelah lamaran diterima barulah diadakan *pobisala harta*, yakni penyepakatan jumlah *pasai* dan penentuan waktu untuk *baatar harta pasai*.

Proses penentuan besar kecilnya *pasai* dalam tahap *pobisala harta* yang menjadi tanggungan sang pria dilakukan melalui musyawarah. musyawarah tersebut memakan waktu yang berlarut-larut dari kedua belah pihak. Cara berbicara harus hati-hati. Jika ada kata-kata yang menyinggung salah satu pihak akan terjadi perdebatan

¹⁴ Djuin Koloit, *Wawancara*, Kombutokan, 29 Desember 2014

panjang, malahan bisa menggagalkan perjodohan pasangan putra putri mereka.

Setelah ada persetujuan riil dari kedua belah pihak tentang jumlah *pasai*, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut telah diresmikan. Dalam rentang waktu *pobisala harta* sampai pihak laki-laki siap mengantarkan harta pasai yang disepakati maka pasangan yang akan menikah tersebut telah bertunangan secara resmi dan dikenal dengan istilah *Bandoloi*.

c. Proses *Baantar Harta*

Tahap selanjutnya adalah *baantar harta* atau proses penyerahan *pasai* kepada pihak perempuan. Tata cara penyerahan pasai adalah dihadirkan keluarga kedua belah pihak, aparat desa, dusun dan RT dan yang menyaksikan adalah imam desa untuk penerima dari pihak perempuan sebagai doa selamat sudah mampu *baantar harta* dan memenuhi permintaan pihak perempuan.¹⁵

Penentuan resepsi pernikahan harus berdasarkan bintang dilangit dan dihitung oleh orang tetua. Biasanya para tetua kampung mengatakan *ndondok ko tumbeno*, *ndondok ko luano*, *ndondok ko toluno* yang berarti pernikahan tersebut baik dilaksanakan pada hari tersebut karena pada awal (*tumbeno*) pernikahan, proses menjalani kehidupan rumah tangga (*koluano*) sampai akhir hayat (*kotoluno*) rumah tangga tersebut akan diberkahi dengan hal-hal baik. Saat

¹⁵ Parta Djael, *Wawancara*, Kombutokan, 31 Desember 2014

waktu pernikahan tiba, pria tersebut akan diantar kerumah perempuan untuk melangsungkan upacara pernikahan dengan pakaian adat dan diiringi dengan kesenian kidung sebagai kesenian asli yang diiringi dengan *tuongi totikum*.

4. Akibat Terjadinya Tradisi *Pasai*

Tradisi *pasai* yang dilakukan mempunyai dampak terhadap lamaran dan perkawinan yang akan dilangsungkan nanti. Seharusnya, jika pihak laki-laki tidak bisa memenuhi permintaan dari pihak perempuan untuk memberikan *pasai* yang telah disepakati pada tahapan *po bisala harta* maka pernikahan tersebut tidak bisa dilangsungkan meskipun pinangannya sudah diterima pada tahapan *mansadai* dan syarat serta rukun perkawinan telah terpenuhi.

Yang terjadi di masyarakat jika *pasai* tidak bisa dipenuhi berdasarkan perjanjian yang disepakati setelah *po bisala harta*, pernikahannya tetap dapat dilangsungkan, hanya dihambat pelaksanaannya karena *pasai* tersebut belum bisa dipenuhi. Namun, Ada juga pihak laki-laki yang sampai waktu penyerahan *pasai* tidak bisa memenuhi, ia mengundurkan dari perkawinan.

Memenuhi permintaan *pasai* dari pihak perempuan adalah wajib karena itu ketentuan adat. Adapun orang-orang yang tidak menggunakan *sai* biasanya menikah langsung ke KUA, tetapi biasanya sudah faktor penyebab lain didalamnya (hamil diluar nikah).

Kedudukan pasai itu dipandang sangat perlu. Memang dalam agama Islam yang diwajibkan adalah mahar. Namun, di desa Kombutokan sendiri selain mahar *pasai* tersebut wajib dipenuhi. Jika berbicara dalam konteks sifat kemanusiaan manusia, tidak semua orang mempunyai niat baik. Jika orang tua pihak perempuan tidak setuju dengan laki-laki pilihan anaknya, biasanya harta *pasai* diminta semahal mungkin. Pihak perempuan sengaja memang sengaja meminta dengan harga tinggi karena *aki pai aki kene mansadaian do*¹⁶. Cara ini mereka lakukan untuk mencegah atau menghalangi kelangsungan perkawinan karena atau mencolok secara halus sehingga laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan yang sangat tinggi dari pihak perempuan.¹⁷

Meskipun tujuannya berbeda dari setiap pihak yang melangsungkannya, tradisi ini tetap perlu dilakukan meskipun ketentuannya tidak ada dalam hukum perkawinan khususnya peminangan.

Belum pernah ditemukan di Kombutokan selama ini ada pernikahan yang gagal setelah kesepakatan jumlah *pasai* ditetapkan pada tahap *pobisala harta*. Biasanya pernikahan tersebut hanya ditunda atau pihak laki-laki meminta penambahan waktu. Penguluran waktu pelunasan *pasai* memang sering dilakukan namun belum pernah ditemukan ada denda yang dikenakan kepada pihak laki-laki. Yang sering

¹⁶ *aki pai aki kene mansadaian do* = Sebenarnya tidak menerima lamaran dari pihak laki-laki

¹⁷ Rianto Abd. Samad, *Wawancara*, Kombutokan, 30 Desember 2014

terjadi adalah batalnya lamaran karena tidak ada kesepakatan penentuan jumlah *pasai* yang dipenuhi pihak laki-laki pada tahapan *pobisala harta*.

Kadangkala, ada *pasai* yang dihutang. Bahkan sering dilakukan. Pasai dihutang terkait dengan hari bagus penentuan akad nikah yang sudah ditetapkan oleh tetua kampung. Biasanya pernikahan itu segera dilangsungkan meskipun *pasainya* belum terpenuhi karena hari baik untuk menikah telah ditetapkan. Untuk *sai* yang dihutang oleh pihak laki-laki, harus dilunasi kepada orang tua pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan sebelum akad nikah dilangsungkan.

Jumlah nominal *pasai* yang sangat mahal yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebenarnya membawa dampak yang kurang baik. Banyak pasangan-pasangan suami istri yang menikah di KUA ternyata telah hamil di luar nikah dan kebanyakan dari mereka tidak *mansai*¹⁸ gadis yang ia nikahi kecuali memenuhi maharnya.

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Tradisi *Pasai* dalam Perkawinan Adat Suku Banggai di Desa Kombutokan

Tradisi *pasai* yang ada di desa Kombutokan merupakan warisan leluhur yang telah dijalankan sejak dahulu oleh masyarakat. Tradisi tersebut memiliki keunikan tersendiri dan mendapat respon positif dari penduduk desa, khususnya orang berpengaruh di desa Kombutokan. Ketika ditanya pendapatnya tentang tradisi *pasai* dalam perkawinan adat desa Kombutokan,

¹⁸ *Mansai* = jumlah *pasai*

Bapak Djuin Koloit yang merupakan tokoh adat sekaligus ketua lembaga adat kecamatan Totikum dengan tegas menjawab:

*“kea pasai noko ko ketentuan adat, maka harus nda kabaio. Soisok kai badang aki na jadi soal. Yang paling penting harus dano ko pasai kalu nda monikakon!”*¹⁹ (pasai tersebut adalah ketentuan adat, banyak atau sedikit nominalnya tidak masalah. Yang terpenting pasai itu wajib ada ketika melangsungkan pernikahan).

Hal senada juga dikemukakan oleh Hj. Halimah Lasibani, tokoh perempuan di desa Kombutokan yang juga cucu dari salah satu pendiri desa Kombutokan. Menurutnya tradisi *pasai* tersebut harus dijaga karena itu ketentuan adat dan warisan neneng moyang orang Kombutokan dan waris leluhur yang sangat berharga. Sekalipun di daerah lain tidak ada tradisi seperti ini, tapi sebagai penduduk kombutokan yang baik, tradisi pasai ini harus dipertahankan. Tidak mempraktekkan tradisi ini berarti biasanya dinilai tidak baik karena sudah bisa dipastikan melangsungkan perkawinan karen kecelakaan (Hamil diluar nikah).²⁰

Tokoh agama desa Kombutokan juga berpendapat bahwa tradisi ini adalah tradisi yang baik dan perlu dijaga. Melestarikan tradisi ini sama halnya dengan melestarikan tradisi *mapalus*, *mongkilibai* yang telah membudaya di masyarakat Kombutokan.

¹⁹ Djuin Koloit, *Wawancara*, Kombutokan, 29 Desember 2014

²⁰ Halimah Lasibani, *Wawancara*, Kombutokan, 28 Desember 2014.